

## **Tanggung Jawab Kurator Pada Kepailitan Pt. Arta Glory Buana Terhadap Para Kreditor (Putusan Pailit Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008)**

Arif Firman Bachtas<sup>1</sup>, M. Nanda Setiawan<sup>2</sup>  
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Padang  
Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo  
Ariffirman@gmail.com, setiawannanda007@gmail.com

### Abstrak

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakantindakan yang tidak adil dan dapat merugi semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi oleh Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UUK-PKPU asas asas tersebut antara lain: a. asas Keseimbangan; b. asas kelangsungan Usaha; c. asas keadilan. Dari contoh kasus putusan pailit PT. Arta Glory Buana, tidak disebutkan mengenai pembayaran hak para karyawan, sehingga pembayaran tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Kurator.

**Kata Kunci: Tanggung jawab, Kurator, Kepailitan, Perusahaan**

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

## 1.1 Latar Belakang

Bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat, bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam

menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Menurut UU No. 37 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam hal ini, debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan apabila ia memiliki dua atau lebih kreditur dimana debitur tersebut tidak bisa membayar lunas utangnya setidaknya salah satu dari kreditur tersebut hingga utang-utangnya jatuh tempo. Kepailitan bisa diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh salah satu dari krediturnya. Debitur yang telah dinyatakan pailit sudah tidak memiliki hak lagi atas segala kekayaannya, dan hak atas

kekayaannya tersebut berpindah ke tangan sang kreditur.

Pengurusan atau pemberesan harta yang telah pailit tersebut dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas. Merupakan hal yang wajar apabila suatu perusahaan melaksanakan perjanjian utang piutang untuk memenuhi biaya operasional perusahaan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian tersebut tentu tidak masalah. Permasalahan akan timbul apabila perusahaan yang menjadi debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut, yang mana ini akan berujung pada kepailitan. Kepailitan adalah suatu kasus yang menandakan bahwa suatu debitur telah gagal melaksanakan operasinya. Hal ini karena

kewajiban debitur, yaitu pembayaran utang ke pihak ketiga, yang merupakan prioritas pertama dalam struktur keuangan debitur tidak terlaksana dengan baik.

Seiring dengan berjalannya dinamika perekonomian Indonesia yang fluktuatif, semua pihak yang menjalankan suatu usaha dihadapkan pada suatu tantangan baru, yaitu bagaimana menangani utang dan juga bagaimana menghadapi piutang dari pihak lain. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah telah membuat suatu aturan yang memberikan pedoman mengenai bagaimana penyelesaian kasus utang piutang yang berujung pada kepailitan, yang dituangkan dalam UU No. 37 tahun 2004.

Adapun kasus dimana ada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga

Jakarta pusat yaitu PT. Arta Glory Buana yang bergerak di bidang garmen mengalami kendala dalam pembayaran gaji kepada karyawannya. Kendala tersebut berujung pada sengketa dimana para karyawannya mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan pailit terhadap PT. Arta Glory Buana dengan putusan No. 14/Pailit/2008/PN.Niaga pada tanggal 20 November 2008. PT. Arta Glory Buana mengajukan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Agung tetap memutuskan pailit terhadap PT. Arta Glory Buana berdasarkan Putusan Kasasi No. 097 K/Pdt.Sus/2008 dan Putusan Peninjauan Kembali No.

080/PK/Pdt.Sus/2009. Kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana tanggung jawab kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab curator melelang harta aset dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
2. Manfaatnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam memahami bagaimana curator melelang harta aset dari perusahaan

yang sudah dinyatakan pailit.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

#### **2.1 Pengertian Umum Kepailitan**

##### **1. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepailitan**

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan

Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>1</sup>

##### **2. Tujuan Kepailitan**

Tujuan pengaturan tentang kepailitan pada hakekatnya adalah:<sup>1</sup>

- a. Untuk menghindari harta Debitor, khususnya apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya pada Debitor;
- b. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Para Kreditor lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

Sebagai contoh Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor

### 3. Syarat Kepailitan

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- a. Mempunyai dua atau lebih kreditor
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

### 4. Asas-asas Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Asas kejujuran adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Kreditor yang tidak beritikad baik.
- b. Asas kesehatan usaha adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.
- c. Asas keadilan adalah kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan, untuk mencegah kesewenang-

wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari Debitor dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

d. Asas integrasi, terdapat 2 pengertian integrasi, yaitu :

- Integrasi terhadap hukum lain: mengandung pengertian bahwa sebagai suatu subsistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh;

- Integrasi terhadap hukum acara perdata : mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan

eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

e. Asas itikad baik. Asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utangutangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

f. Asas nasionalitas. Mengandung pengaturan bahwa setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (Pasal 1131 KUH Perdata) dimanapun barang itu berada.

## 5. Akibat Hukum Kepailitan

Adapun akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan Debitor maupun terhadap Debitor adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu (serta-merta)
- b. Sitaan Umum (Public Attachment, Gerechtelijk Beslag)
- c. Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan
- d. Perikatan setelah pailit
- e. Pembayaran piutang Debitor Pailit
- f. Penetapan putusan pengadilan sebelumnya
- g. Hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit
- h. Kreditor Separatis dan Penangguhan Hak (Stay)
- i. Organ-organ Perseroan Terbatas

j. Actio Paulina dalam kepailitan dalam sistem hukum perdata

k. Paksa Badan (gijzeling)

l. Ketentuan Pidana

## 6. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit).Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut

### 2.2 Pengertian Umum Kurator

#### 1. Pengertian Kurator



Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU ini.

## 2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kurator

Tugas utama kurator secara umum adalah untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut kurator diberikan kewenangan untuk:

- a. Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

- b. Melakukan pinjaman pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

## 2.3 Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian dan Pengaturan tentang Perseroan Terbatas (PT)  
Pengertian dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

## 2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha yang Berbadan Hukum

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum karena prosedur pendirian serta pelaksanaan kegiatan perseroan tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## 3. Organ Perseroan Terbatas

Organ perseroan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **ANALISIS DAN HASIL**

### **3.1 Analisis**

Rumusan Pasal 2 ayat

(1) UUK Kepailitan tersebut maka unsur-unsur pokok yang harus dibuktikan dalam setiap permohonan pailit adalah:

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor para kreditor yaitu para pekerja yang berjumlah 1492 orang dan terdapat kreditor lainnya yaitu PT. Ever Shine Textile; PT.Coats Rejo Indonesia; PT. Buana Label Indah; PT. Lidya Ivana Collection; PT. Indonesia Taroko Zain'; PT. Bank Danamon Indonesia Tbk; PT. Bank Niaga Tbk; PT. Bank DBS Indonesia.

b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengertian prasyarat hutang telah jatuh waktu yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan. Maksudnya, utang yang telah jatuh waktu atau lebih dikenal jatuh tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditor

Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pailit sudah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Bunyi pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa Hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat membuktikan bahwa debitur berutang kepadanya dan belum dibayarkan oleh debitur kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

### **3.2 Tanggung Jawab Kurator**

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dengan demikian

kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan. Untuk selanjutnya pengurusan dan pemberesan diambil-alih Kurator. (Pasal 24).

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan).

Undang-undang Kepailitan bahkan menegaskan kembali bahwa tindakan Kurator di atas dijamin oleh Pasal 16 ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah

dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Kepailitan tetap sah dan mengikat Debitor (Uit voor baar bij voor raad).

Artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh Kurator baik setelah putusan pailit maupun pembatalan pailit tetap mengikat Debitor (Termohon Pailit) bahkan mengikat Pemohon Pailit. Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang dibebankan kepada Pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut. (Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 UU Kepailitan).

Atas dasar uraian di atas, pernyataan pailit bersifat langsung mengikat dengan serta merta, walaupun Debitor mengajukan

upaya hukum dalam bentuk Kasasi maupun Peninjauan Kembali, dengan demikian, seluruh tindakan yang diambil Kurator mengikat harta pailit. Untuk melakukan tindakannya, Kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya.
- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam

rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya.

- e. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu
- Secara garis besar dapat dijelaskan lingkup pengurusan secara administratif oleh Kurator setelah ada pernyataan pailit:
- Melakukan pengumuman dalam Berita Negara RI serta sekurang-kurangnya dua harian nasional yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan
  - Mengundang rapat-rapat kreditur
  - Mengamankan harta kekayaan debitur pailit

- Menginventarisir harta kekayaan Debitor Pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, mana yang bukan, mengingat adanya pengecualian yang diatur dalam undang-undang.
- Membuat laporan rutin kepada hakim pengawas- Membuat daftar Kreditor dari Debitor Pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang Debitor atau piutang Kreditor beserta nama dan tempat tinggalnya.
- Mengadakan verifikasi dari piutang Kreditor dari Debitor Pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- Membuat daftar pembayaran piutang pada Kreditor sesuai peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para Kreditor)

Salah satu pengurusan administratif yang paling penting dilakukan oleh Kurator adalah

menyusun daftar pembagian pembayaran piutang pada kreditor yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Daftar pembagian ini didasarkan pada urutan kreditor sesuai peraturan yang berlaku.

Penentuan golongan kreditur di dalam Kepailitan diatur pada Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”); dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan").

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, golongan kreditur meliputi :

- a. Kreditor yang kedudukannya di atas Kreditor pemegang jaminan kebendaan ( contoh : utang pajak) dimana dasar hukum mengenai Kreditor ini terdapat di dalam Pasal 21 UU KUP jo Pasal 1137 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa piutang pajak merupakan hak Kas Negara yang harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya.
- b. Kreditor pemegang jaminan kebendaan (Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan) yang disebut sebagai Kreditor Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). Kreditor Separatis PT. Arta Glory Buana adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.; PT. Bank Niaga, Tbk.; dan PT. Bank DBS Indonesia.
- c. Utang harta pailit. Yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah sebagai berikut: (1)Biaya Kepailitan dan fee Kurator. (2)Upah buruh (Pihak Pekerja), baik untuk waktu sebelum Debitor Pailit maupun sesudah Debitor Pailit (Pasal 39 ayat 2 UU Kepailitan). (3)Sewa gedung sesudah Debitor Pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat 4 UU Kepailitan).
- d. Kreditor Preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam

Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

- e. Kreditor Konkuren. Kreditor golongan ini adalah semua Kreditor yang tidak masuk Kreditor Separatis dan tidak termasuk Kreditor Preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata) Kreditor Konkuren PT. Arta Glory Buana adalah PT. Ever Shine Textile; PT.Coats Rejo Indonesia; PT. Buana Label Indah; PT. Lidya Ivana Collection; PT. Indonesia Taroko Zain.

Hubungan dari kedua pasal adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi

kreditur dengan hak mendahului (hak preferen). Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur.

Tugas utama seorang Kurator dalam kepailitan adalah melikuidasi harta kekayaan Debitor Pailit, yaitu mengalihkan atau menjual asset-aset Debitor Pailit kepada pihak-pihak yang mau membeli untuk mendapatkan uang tunai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan serta Undang-Undang lainnya. Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah usulan perdamaian ditolak sebagaimana



diatur dalam Pasal 184 UU Kepailitan.

Cara penjualan aset-aset Debitor dapat dilakukan dengan menjual di muka umum atau dijual di bawah tangan dengan izin hakim pengawas sesuai yang diatur pada Pasal 185 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan Pembersihan harta pailit PT. Arta Glory Buana oleh Kurator Sdr. Yana Supriatna, SH dilakukan melalui Pengumuman Lelang Ulang Kedua Aset Eks Pabrik Garmen PT. Arta Glory Buana (Dalam Pailit) guna melakukan penjualan di muka umum (lelang kedua) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo pada tanggal 6 Mei 2009. Jadwal lelang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo di Jalan Raya

Pondok Jati Blok A1 No. 3-4, Sidoarjo.

Pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Arta Glory Buana terhadap para kreditur disesuaikan dengan daftar pembayaran piutang pada Kreditor berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para Kreditor) dengan urutan sebagai berikut :

1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.; PT. Bank Niaga, Tbk.; dan PT. Bank DBS Indonesia selaku pemegang hak jaminan
2. Pihak Karyawan/Pekerja PT. Arta Glory Buana setelah pengurusan biaya kepailitan dan fee kurator diselesaikan
3. PT. Ever Shine Textile; PT.Coats Rejo Indonesia; PT. Buana Label Indah; PT. Lidya Ivana Collection; PT. Indonesia Taroko Zain.

Pernyataan pailit seorang Debitor tidak terlalu penting bagi Kreditor separatis, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah olah tidak ada kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditor yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan diantara mereka terjadi perebutan harta Debitor. (Pasal 1178 dan Pasal 1150 KUH Perdata), (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan). Oleh karena itu, salah satu fungsi kepailitan adalah untuk memenuhi hak Kreditor bersaing atau Kreditor konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Dari isi pasal tersebut, meski terjadi kepailitan pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi terjadi atau tidak kepailitan tidak menghalangi hak pemegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi haknya.

Undang-Undang Kepailitan sendiri ternyata tidak konsisten, karena dalam Pasal 56 ayat (1) dikatakan bahwa:

”Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak dapat langsung mengeksekusi haknya, tetapi harus ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit ditetapkan. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak konsisten dalam mengatur kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, disatu sisi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, di sisi lain menurut Pasal 56 ayat (1) pelaksanaan hak atau eksekusi dari kreditor harus menunggu selama jangka waktu stay, yaitu paling lama 90 hari sejak debitor dinyatakan pailit.

Kemudian pada Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, menentukan bahwa kreditor pemegang Hak Jaminan seperti pada Pasal 55 ayat (1) baru dapat melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat 1 Undang - undang Kepailitan No.37 tahun 2004. Terhadap jangka waktu tersebut apabila pemegang Hak jaminan belum melaksanakan hak eksekusinya terhadap benda yang menjadi agunan, maka kurator harus menuntut kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan tersebut untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara - cara yang diatur oleh Pasal 185 Undang -

undang Kepailitan No.37 tahun 2004, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menerima pelunasan dari hasil penjualan tersebut (Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004) Ditinjau dari aset PT. Arta Glory Buana yang dilelang, para kreditor separatis yang dalam hal ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.; PT. Bank Niaga Tbk; PT. Bank DBS Indonesia telah melepaskan haknya yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UndangUndang Kepailitan. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tiga bidang tanah dengan total luas ± 38.344 m<sup>2</sup> (terdiri dari tanah pabrik dan tanah pesawahan) sebagaimana termaktub dalam 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) (SHGB No. 6/Desa Gelam,

SHGB No. 1442/Desa Ngampelsari, & SHGB No. 1763/Desa Ngampelsari), seluruhnya terdaftar atas nama PT Arta Glory Buana (dalam pailit), berstatus jaminan hak tanggungan (HT) atas tagihan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, & PT Bank DBS Indonesia.

2. Seluruh bangunan seluas ± 29.086 m<sup>2</sup>, berdiri di atas tanah sebagaimana SHGB No. 6 Desa Gelam & SHGB No. 1442/Desa Ngampelsari (termasuk di dalamnya pipa-pipa saluran air dan sarana pelengkap) yang berstatus jaminan hak tanggungan (HT) atas tagihan PT Bank Danamon Indonesia Tbk & PT Bank CIMB Niaga Tbk. Harga Limit Rp. 6.839.627.500,-. Uang jaminan Rp. 2.051.888.250,-.
3. Seluruh mesin dan peralatan pabrik (termasuk di dalamnya genset, boiler, pompa air,

perangkat elektrik, dan mekanikal), yang berstatus non-jaminan serta yang berstatus jaminan fidusia atas tagihan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Harga Limit Rp. 9.731.310.000,-. Uang jaminan Rp. 2.919.393.000,-.

Tanggung jawab Kurator terhadap Kreditur Separatis adalah memastikan dan mengurus pembayaran yang menjadi jaminan piutangnya sejumlah nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia. Jika hasil penjualannya ternyata kurang dari nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren sepanjang pada kesempatan pendaftaran tagihan Kreditur ia juga mendaftarkan tagihannya dan apabila ternyata hasil penjualan melebihi maka

kelebihannya masuk dalam harta pailit.

Pada pelaksanaannya ternyata terjadi benturan antara pemenuhan hak buruh yang didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi di dalam asas hukum terdapat asas yang berbunyi *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang umum, sehingga pengkajian mengenai hak buruh pada saat pailit dengan mengacu pada hukum yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 sehingga pembayaran utang kepada kreditur lebih diutamakan daripada hak-hak pekerja yang dalam hal ini sebagai Pemohon Pailit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Perlindungan Upah disebutkan pada Pasal 27 bahwa Dalam hal Pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang berlaku. Pada kasus PT. Arta Glory Buana, kreditor kepailitan tidak hanya berasal dari pihak pekerja. Meskipun pekerja sebagai pemohon yang mengajukan Kepailitan, masih ada kreditor-kreditor lainnya yang juga oleh Undang-Undang dijamin pelunasannya, terutama Kreditor Separatis yang memiliki jaminan kebendaan seperti Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan. Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak

istimewa umum (Pasal 1149 KUH Perdata). Ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 95 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Seberapa tinggi utang tersebut harus didahulukan meskipun tidak jelas, namun, paling tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada Kreditor Konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur bahwa “sejak tanggal putusan pernyataan pailit

diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit” (Pasal 39 ayat 2). Dengan sendirinya, Kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit (Pasal 102 jo. 100 UU Kepailitan).

Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum (Pasal 103 UU Kepailitan), sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh Kreditor sendiri (Pasal 116 UU Kepailitan).

Posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, antara lain:

- a. Tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan;
- b. Telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit
- c. Apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dan daftar yang dikeluarkan oleh Kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi permasalahan tersebut.

Posisi yang telah dijamin oleh undang-undang sebagai Kreditor dengan posisi Preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Ada beberapa kondisi di mana buruh tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya, yaitu:

- a. Kondisi pertama, ketika terjadi insolvensi parah. Artinya, tidak

ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihan pajak. Dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan mendapatkan apa-apa. Undang-Undang Kepailitan tidak membahas lebih rinci sampai sejauh mana pembayaran dan perlindungan pembayaran upah (hak normatif pekerja) apabila harta boedel pailit tidak cukup untuk melunasinya, sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah yang harus melunasinya, apakah pemilik perusahaan atau pemerintah sehingga hak-hak pekerja/buruh dapat terpenuhi. b. Kondisi kedua, ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijaminan kepada Kreditor Separatis. Apabila nilai tagihan Kreditor Separatis melampaui

nilai benda-benda yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya masih dapat dibagi. Tentu saja, posisi buruh ada di bawah biaya-biaya perkara (termasuk upah Kurator) dan tagihan pajak.

Melihat dari kasus pailit PT. Arta Glory Buana walaupun Pihak Pekerja/Karyawan sebagai Pemohon Pailit, di dalam pemenuhan hak-haknya sebagai kreditor harus lebih sabar berada dibelakang setelah harta boedel pailit dipakai untuk membayar pajak, kreditor pemegang jaminan kebendaan (Kreditor separatis), biaya kepailitan dan fee Kurator. Sehingga dengan posisi seperti ini, kemungkinan Pihak Pekerja untuk



mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutan yang sangat tipis.

Pada kasus kepailitan PT. Arta Glory Buana, kendala yang dihadapi oleh Kurator berasal dari Kreditor dalam hal ini adalah pekerja/karyawan. Perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan pekerja/karyawan sebagai kreditor preferen menyebabkan timbulnya masalah. Bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan, fidusia, gadai dan hak tanggungan. Apabila ternyata hasil dari penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka sisa piutangnya dapat menggabungkan diri sebagai Kreditor Konkuren (Pasal 60 ayat 3 UU Kepailitan). Bagi pekerja/karyawan, faktor ini

tentu saja menyulitkan pekerja/karyawan selaku kreditor preferen yang kedudukannya berada dibawah kreditor separatis, sehingga jika harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, dapat berakibat pekerja/karyawan tidak memperoleh apapun.

Pihak Pekerja/Karyawan PT. Arta Glory Buana sebagai pemohon pailit yang dikabulkan oleh Hakim akan melakukan protes atau perlawanan apabila hak yang mereka tuntut tidak sesuai dengan hasil yang mereka terima. Hal ini tentu saja akan menjadi kendala serta permasalahan yang rumit bagi Kurator dan bisa menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, di satu sisi ada kepentingan para pekerja yang menuntut hak atas upah mereka

yang belum dibayar tapi di sisi lain ada kepentingan kreditur yang membagi aset pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakantindakan yang tidak adil dan dapat merugi semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi oleh Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.
2. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga

harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UUK-PKPU asas asas tersebut antara lain: a. asas Keseimbangan; b. asas kelangsungan Usaha; c. asas keadilan.

3. Dari contoh kasus putusan pailit PT. Arta Glory Buana, tidak disebutkan mengenai pembayaran hak para karyawan, sehingga pembayaran tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Kurator.

#### **4.2 Saran**

1. Sebaiknya dalam pemutusan sebuah perkara kepailitan hakim lebih cermat dalam memutuskan sebuah perkara sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, biasanya kebanyakan perkara kepailitan banyak pihak-pihak yang sangat dirugikan, dan penyelesaian kasus yang rumit dan waktu penyelesaian yang panjang.

2. Untuk pembayaran terhadap hak-hak pekerja, perlu dicantumkan secara jelas mekanisme pelaksanaannya oleh Kurator di dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh curator berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Posisi pekerja sebagai Kreditor Preferen (didahulukan) harus dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Kepailitan sejauh mana pemenuhan hak-hak pekerja dapat terlindungi dan tercapai dengan tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Etty S. Suhardo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, BP UNDIP, Semarang, 2010
- M. Hadi Shubhan, Hukum kepailitan: prinsip, norma, dan praktik di peradilan, Kencana, Jakarta, 2008., hal 162- 185
- Lilik Muyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 78-79
- Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 8
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hal. 252.